



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RISA MONICA, bertempat tinggal di Jalan Antang Ranggam Nomor 4, RT 015 RW 001, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 21 Desember 2021 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2021/PN Kkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama **RISA MONICA** NIK : 6210036312850002.
2. Bahwa Pemohon pada tahun 2007 menikah adat dengan Laki-Laki yang bernama Glori Ade Candra;
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2007 pukul 20.00 Wib di Palangka Raya Pemohon melahirkan anak yang bernama LORICA DEA ANGELICA sesuai dengan Surat keterangan lahir Nomor 0181/VK/BLUD.UPT-PP/V/2007;
4. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon berpisah cerai adat dengan sdr. Glori Ade Candra;
5. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama ASEP PRAYOGI pada tanggal 18 Maret 2021 di Gereja Pantekosta Tabernakel Bukit Sion Batu Nyapau yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 20 Juli 2021 dengan Nomor 6210-KW-22072013-0006.
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama LORICA DEA ANGELICA mempunyai akta Kelahiran dengan Nomor : 6210-LT-21052013-0138 tertanggal 23 Mei 2013;
3. Bahwa di dalam Akte Kelahiran Nomor : 6210-LT-21052013-0138 tertanggal 23 Mei 2013 anak pemohon tertulis **anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ASEP PRAYOGI dan Ibu RISA MONICA**;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon akan merubah/mengganti Akte anak pemohon yang semula tertulis **LORICA DEA ANGELICA anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ASEP PRAYOGI dan Ibu RISA MONICA** menjadi **LORICA DEA ANGELICA anak ke Satu, Perempuan dari Ibu RISA MONICA**;

5. Bahwa Alasan Akta tersebut dirubah oleh Pemohon karena suami Pemohon yang bernama ASEP PRAYOGI tidak terima namanya dicantumkan sebagai ayah kandung dari Anak Pemohon didalam akte kelahirannya dan hubungan rumah tangga Pemohon dengan suami sekarang sedang mengalami permasalahan sehingga untuk keperluan Anak pemohon mengurus sekolah dikhawatirkan apabila tidak dirubah bisa menimbulkan permasalahan kedepannya maka perlu diajukan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke Pengadilan Negeri;

6. Bahwa untuk keperluan dalam perubahan Akte Kelahiran Nomor : 6210-LT-21052013-0138 tertanggal 23 Mei 2013, maka pemohon meminta agar ditetapkan perubahan di Akta Kelahiran yang semula tertulis **LORICA DEA ANGELICA anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ASEP PRAYOGI dan Ibu RISA MONICA** menjadi **LORICA DEA ANGELICA anak ke Satu, Perempuan dari Ibu RISA MONICA**;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengabulkan permohonan Pemohon, agar kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan yang semula tertulis **LORICA DEA ANGELICA anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ASEP PRAYOGI dan Ibu RISA MONICA** sebagaimana tercantum dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6210-LT-21052013-0138 tertanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dirubah menjadi **LORICA DEA ANGELICA anak ke Satu, Perempuan dari Ibu RISA MONICA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk dicatat perubahan Akta anak Pemohon tersebut
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon atau jika Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, agar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risa Monica dengan Nomor Induk Kependudukan 6210036312850002 yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 13 Juli 2018, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Prayogi dengan Nomor Induk Kependudukan 6210031109840001 yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 20 November 2012, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7470022983 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-210520130138 atas nama Lorica Dea Angelica yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 23 Mei 2013, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 0181/VK/BLUD.UPT-PP/V/2007 atas nama Lorica Dea Angelica yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Pahandut Palangkaraya tanggal 23 Mei 2007, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 7470000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6210-KW-22072013-0006 atas nama Asep Prayogi dan Risa Monica yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 30 Juli 2013, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Petikan Daftar Nikah Dari Gereja Pantekosta Tabernakel Nomor 02/GPT-BN-PN/III/09 atas nama Asep Prayogi dan Risa Monica yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Tabernakel Bukit Sion Batu Nyapau tanggal 18 Maret 2009, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210032411200001 atas nama kepala keluarga Asep Prayogi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 24 November 2020, **diberi tanda P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suroso, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beberapa tahun yang lalu sedang mengenyam pendidikan di Palangkaraya dan Saksi berada di Tewah;
- Bahwa saat sedang menempuh pendidikan di Palangkaraya Pemohon menjalin hubungan dengan Glori Ade Candra;
- Bahwa hubungan dengan Glori Ade Candra tersebut tidak pernah disahkan secara agama ataupun secara adat;
- Bahwa yang menjadi alasan hubungan antara Pemohon dan Glori Ade Candra tidak pernah disahkan secara agama ataupun secara adat, disebabkan karena salah satu orang tua yaitu ibu dari Glori Ade Candra tidak merestui hubungan antara Pemohon dan Glori Ade Candra;
- Bahwa ketika sedang menjalani hubungan dengan Glori Ade Candra, Pemohon mengandung seorang anak;
- Bahwa kemudian anak tersebut lahir yang tanggalnya tidak diingat oleh saksi, yang selanjutnya diberi nama Lorica Dea Angelica;
- Bahwa Lorica Dea Angelica lahir di Palangkaraya pada Puskesmas Pahandut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon bekerja di salah satu perusahaan sawit sembari menyelesaikan pendidikannya di Palangkaraya;
- Bahwa ketika sedang bekerja Pemohon bertemu dan berhubungan dengan Asep Prayogi;
- Bahwa ketika Pemohon bertemu dengan Asep Prayogi, Lorica Dea Angelica telah berumur sekitar ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Asep Prayogi melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Tabernakel Teluk Lawah;
- Bahwa ketika perkawinan tersebut dilangsungkan Saksi dan saksi Herniwati menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa orang tua Asep Prayogi tidak datang menghadiri acara perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan Asep Prayogi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang Akta Kelahiran atas nama Lorica Dea Angelica;
- Bahwa Lorica Dea Angelica bukan merupakan anak dari Asep Prayogi;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lorica Dea Angelica merupakan anak dari Pemohon dengan Glori Ade Candra;
- Bahwa atas kelahiran Lorica Dea Angelica tidak pernah dimohonkan pengakuan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pencatatan nama Asep Prayogi sebagai ayah dari Lorica Dea Angelica pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan permohonan penghapusan nama Asep Prayogi pada Akta Kelahiran Lorica Dea Angelica yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal permasalahan keluarga antara Asep Prayogi dengan Pemohon dikarenakan Saksi tidak tinggal pada lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Kepala Sekolah Lorica Dea Angelica perihal Asep Candra yang mengatakan Lorica Dea Angelica bukan merupakan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persetujuan pencatatan nama Asep Prayogi pada Akta Kelahiran Lorica Dea Angelica;
- Bahwa saat ini Lorica Dea Angelica sedang menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Asep Prayogi setuju namanya dicatatkan sebagai ayah pada Akta Kelahiran Lorica Dea Angelica;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. HERNIWATI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beberapa tahun yang lalu sedang mengenyam pendidikan di Palangkaraya dan Saksi berada di Tewah;
- Bahwa saat sedang menempuh pendidikan di Palangkaraya Pemohon menjalin hubungan dengan Glori Ade Candra;
- Bahwa hubungan dengan Glori Ade Candra tersebut tidak pernah disahkan secara agama ataupun secara adat;
- Bahwa yang menjadi alasan hubungan antara Pemohon dan Glori Ade Candra tidak pernah disahkan secara agama ataupun secara adat, disebabkan karena salah satu orang tua yaitu ibu dari Glori Ade Candra tidak merestui hubungan antara Pemohon dan Glori Ade Candra;
- Bahwa ketika sedang menjalani hubungan dengan Glori Ade Candra, Pemohon mengandung seorang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak tersebut lahir yang tanggalnya tidak diingat oleh saksi, yang selanjutnya diberi nama Lorica Dea Angelica;
- Bahwa Lorica Dea Angelica lahir di Palangkaraya pada Puskesmas Pahandut;
- Bahwa anak tersebut selanjutnya dirawat oleh Saksi dan juga saksi Suroso;
- Bahwa selanjutnya Pemohon bekerja di salah satu perusahaan sawit sembari menyelesaikan pendidikannya di Palangkaraya;
- Bahwa ketika sedang bekerja Pemohon bertemu dan berhubungan dengan Asep Prayogi;
- Bahwa ketika Pemohon bertemu dengan Asep Prayogi, Lorica Dea Angelica telah berumur sekitar ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dan Asep Prayogi melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta Tabernakel Teluk Lawah;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Rabaencon Idis
- Bahwa ketika perkawinan tersebut dilangsungkan Saksi dan Saksi Herniwati menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa orang tua Asep Prayogi tidak datang menghadiri acara perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan sekitar tahun 2009-2010;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dan Asep Prayogi dikaruniai seorang anak yang bernama Rio Alexander;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan Asep Prayogi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang Akta Kelahiran atas nama Lorica Dea Angelica;
- Bahwa Lorica Dea Angelica bukan merupakan anak dari Asep Prayogi;
- Bahwa Lorica Dea Angelica merupakan anak dari Pemohon dengan Glori Ade Candra;
- Bahwa atas kelahiran Lorica Dea Angelica tidak pernah dimohonkan pengakuan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pencatatan nama Asep Prayogi sebagai ayah dari Lorica Dea Angelica pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan permohonan penghapusan nama Asep Prayogi pada Akta Kelahiran Lorica Dea Angelica yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal permasalahan keluarga antara Asep Prayogi dengan Pemohon dikarenakan Saksi tidak tinggal pada lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Kepala Sekolah Lorica Dea Angelica perihal Asep Candra yang mengatakan Lorica Dea Angelica bukan merupakan anaknya;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Asep Prayogi dan Pemohon tidak dalam kondisi yang harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persetujuan pencatatan nama Asep Prayogi pada Akta Kelahiran Lorica Dea Angelica;
- Bahwa saat ini Lorica Dea Angelica sedang menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Asep Prayogi setuju namanya dicatitkan sebagai ayah pada Akta Kelahiran Lorica Dea Angelica;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon persetujuan untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran atas nama Lorica Dea Angelica yaitu melakukan perubahan nama ayah Asep Prayogi dikarenakan Asep Prayogi bukan merupakan ayah dari Lorica Dea Angelica;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon, maka menurut Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah pembetulan/ perbaikan akta kelahiran diperkenankan oleh undang-undang?
2. Apakah perubahan akta kelahiran Lorica Dea Angelica anak kesatu perempuan dari ayah Asep Prayogi dan ibu Risa Monica menjadi Lorica Dea Angelica anak kesatu perempuan dari ibu Risa Monica merupakan bagian dari pembetulan/ perbaikan akta kelahiran?

Menimbang, bahwa asas beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah *actori in cumbit probatio*, yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Pemohon (*vide* Pasal 283 Rbg/ Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Penetapan ini, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, kekuatan pembuktian dari suatu bukti surat ada pada aslinya, karenanya bukti P-2 yang tidak ada aslinya tersebut menurut hukum tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian dan selama tidak ditentukan lain, maka bukti tersebut harus dikesampingkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.";

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suroso dan saksi Herniwati yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, dan sebagai konsekuenssinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permasalahan pertama Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 2 (1) menegaskan, "penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian didalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 ditegaskan pula bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa terkait dengan yurisdiksi *voluntair* terdapat beberapa pembatasan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5/Pen/Sep/1975, gugatan *voluntair* hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh undang-undang;
2. Putusan PK No/PK/AG/1990 tanggal 22 Januari 1991, gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210K/Pdt/1985, yang menegaskan Pengadilan Negeri telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair* padahal didalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya;
4. Catatan Prof. Asikin Kusumaatmadja pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984, yang menyatakan masalah pokok pengadilan memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa, disamping itu juga berwenang ruang lingkup *voluntair jurisdiction*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tentang yurisdiksi *voluntair*, peradilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata permohonan akan tetapi kewenangan tersebut bersifat terbatas atau limitatif dimana hanya dalam hal tertentu saja dan secara tegas diatur dalam peraturan yang dapat diselesaikan secara *voluntair* dimana sifatnya tidak mengandung sengketa dan hanya satu pihak saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah pembetulan/ perbaikan akta kelahiran diperkenankan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang prosedur koreksi atas akta yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil, yakni pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi;

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 70 ayat (1) memberikan pengertian otentik atas frasa kesalahan tulis redaksional yaitu, “Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) menyebutkan pembetulan atas akta dapat dilakukan dalam 2 (dua) kondisi yaitu:

1. Pembetulan akta dilakukan setelah akta diserahkan kepada subjek akta, dimana pembetulan ini dilaksanakan dengan permohonan dari subjek akta; dan
2. Pembetulan akta dilakukan sebelum akta diserahkan kepada subjek akta, dimana pembetulan ini merupakan atas dasar koreksi dari petugas yang wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Menimbang, bahwa perihal pembetulan akta Pencatatan Sipil diatur kembali dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi;

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Hakim berpendapat atas kesalahan penulisan atau kesalahan pengetikan yang dilakukan terhadap suatu akta yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan/koreksi atas akta tersebut dimana pembetulan dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan oleh subjek akta yang bersangkutan, akan tetapi pembetulan/ perbaikan atas kesalahan pada akta hanya terbatas pada pembetulan kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka yang dapat dimintakan pembetulannya dimana selanjutnya apabila terdapat permohonan dari subjek akta, maka Pejabat Pencatatan Sipil akan melakukan pembetulan sesuai dengan wewenangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan atau perbaikan akta masih dapat dilakukan sepanjang pada kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah perubahan akta kelahiran Lorica Dea Angelica anak kesatu perempuan dari ayah Asep Prayogi dan ibu Risa Monica menjadi Lorica Dea Angelica anak kesatu perempuan dari ibu Risa Monica merupakan bagian dari pembetulan/ perbaikan akta kelahiran?

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan agar nama Asep Prayogi pada akta kelahiran Lorica Dea Angelica untuk dilakukan perubahan/penghapusan/ pencoretan dikarenakan Asep Prayogi tidak terima namanya dicantumkan pada akta kelahiran tersebut dimana apabila tidak dilakukan perubahan/penghapusan/ pencoretan akan menimbulkan permasalahan kedepannya, dimana untuk membuktikan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan tentang identitas Pemohon yang bernama Risa Monica;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang memberikan keterangan perihal seorang anak perempuan yang bernama Lorica Dea Angelica telah lahir di Palangkaraya tanggal 22 Mei 2007 yang merupakan anak pertama dari ayah Asep Prayogi dan ibu Risa Monica dan akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 0181/VK/BLUD.UPT-PPV/2007 yang menerangkan tentang kelahiran seorang bayi pada tanggal 22 Mei 2007, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Lorica

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dea Angelica dan merupakan anak dari ibu Risa Monica dan ayah Glori Ade Candra, dimana surat tersebut dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pahandut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan tentang telah dilakukannya pencatatan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2013 atas perkawinan antara Asep Prayogi dan Risa Monica yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama bernama Pendeta Rabaencon Idis tanggal 18 Maret 2009, akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Petikan Daftar Nikah Dari Gereja Pantekosta Tabernakel yang menerangkan pada tanggal 18 Maret 2009 telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan antara Asep Prayogi dan Risa Monica di Gereja Pantekosta Tabernakel Teluk Lawah Batu Nyapau oleh pendeta Rabaencon Idis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan tentang anggota keluarga dengan kepala keluarga Asep Prayogi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon menghadirkan para saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Suroso

Bahwa Lorica Dea Angelica merupakan anak kandung dari Pemohon dan Glori Ade Candra yang lahir di Kota Palangkaraya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui perihal pencantuman nama Asep Prayogi sebagai ayah Lorica Dea Angelica pada akta kelahirannya serta tidak mengetahui tentang persetujuan dari Asep Prayogi tentang pencantuman tersebut dan juga tidak mengetahui alasan penghapusan nama Asep Prayogi dari akta kelahiran Lorica Dea Angelica.

2. Saksi Herniwati

Bahwa Lorica Dea Angelica merupakan anak kandung dari Pemohon dan Glori Ade Candra yang lahir di Kota Palangkaraya akan tetapi Saksi tidak mengingat tanggal lahir Lorica Dea Angelica. Saksi juga tidak mengetahui perihal pencatutan nama Asep Prayogi sebagai ayah Lorica Dea Angelica pada akta kelahirannya serta tidak mengetahui tentang persetujuan dari Asep Prayogi pencantutan tersebut dan juga tidak mengetahui alasan penghapusan nama Asep Prayogi dari akta kelahiran Lorica Dea Angelica.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan para saksi di persidangan, peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Lorica Dea Angelica telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor AL 7470022983 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-210520130138 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 23 Mei 2013 yang mana anak tersebut merupakan anak kesatu perempuan dari ayah Asep Prayogi

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu Risa Monica, selanjutnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi mengatakan bahwa Loric Dea Angelica bukan merupakan anak perempuan dari Asep Prayogi melainkan merupakan anak perempuan dari Glori Ade Candra yang mana Loric Dea Angelica tersebut lahir sebelum adanya perkawinan antara Asep Prayogi dengan Risa Monica dan bahkan ketika Risa Monica bertemu dengan Asep Prayogi, Loric Dea Angelica sendiri telah berumur ± 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur perihal pencatatan kelahiran yaitu pada Pasal 43 ayat (4) yang berbunyi;

Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- e. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat untuk dikeluarkannya sebuah kutipan akta kelahiran, pemohon akta tersebut harus memenuhi persyaratan serta melaporkan kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta merupakan tanggung jawab dari pemohon akta untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan suatu akta Pencatatan Sipil yang mana sesuai dengan pertimbangan sebelumnya atas suatu akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan/perbaikan baik dengan permohonan ataupun tidak dengan permohonan oleh subjek akta;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya pembetulan/ perbaikan akta kelahiran hanya mencakup kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan angka dan/atau huruf dimana pembetulan tersebut tidak

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sebagian atau keseluruhan dari akta tersebut serta tidak tergolong sebagai perubahan yang signifikan dalam artian mengubah makna dari isi akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang meminta penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perubahan/penghapusan/ pencoretan pada akta kelahiran atas nama Lorica Dea Angelica dengan cara merubah/menghapus/mencoret nama ayah Asep Prayogi dari akta kelahiran tersebut menurut pendapat Hakim akan menimbulkan perubahan secara signifikan atas akta tersebut serta akan memunculkan makna baru dari isi akta tersebut, dimana pembetulan akta kelahiran dengan pencoretan akan mengaburkan tentang asal-usul dari subjek akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Hakim diatas pembetulan/ perbaikan akta kelahiran dengan cara perubahan/penghapusan/pencoretan nama ayah dalam suatu akta kelahiran bukan merupakan kesalahan tulis redaksional serta tidak termasuk dalam hal yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindakan pembetulan/ perbaikan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perubahan akta kelahiran Lorica Dea Angelica anak kesatu perempuan dari ayah Asep Prayogi dan ibu Risa Monica menjadi Lorica Dea Angelica anak kesatu perempuan dari ibu Risa Monica bukan merupakan bagian dari pembetulan/ perbaikan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, Hakim berpendapat atas permohonan Pemohon memungkinkan untuk terjadinya sengketa dikemudian hari antara Pemohon dan Asep Prayogi serta Hakim memandang hak-hak keperdataan Lorica Dea Angelica haruslah dilindungi, dimana dengan perubahan yang dilakukan akan mempengaruhi kedudukan hukum serta hubungan keluarga antara Lorica Dea Angelica dengan Asep Prayogi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengenal pembetulan/ perbaikan akta Pencatatan Sipil melalui penghapusan nama ayah dan/atau ibu dalam akta;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan perubahan yang semula tertulis Lorica Dea Angelica anak ke satu, perempuan dari ayah Asep Prayogi dan ibu Risa Monica sebagaimana

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam kutipan akte kelahiran nomor : 6210-LT-21052013-0138 tertanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dirubah menjadi Lorica Dea Angelica anak ke satu, perempuan dari ibu Risa Monica, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk dicatat perubahan akta anak pemohon tersebut, oleh karena petitum ini merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada petitum sebelumnya serta berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak terdapat alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Fransiskus Sinurat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuncoro Tatwo Pratisto, S. H.

Fransiskus Sinurat, S. H.

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK/Pemberkasan	Rp	75.000,00
3	Biaya panggilan	Rp	0,00
4	PNBP	Rp	10.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)